

KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENYALAHGUNAAN KOMIX PADA REMAJA DI KOTAMOBAGU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Didi Arianto Limbanon¹, Roy Marten Moonti²
didiantolimbanon@gmail.com¹, roymoonti16@gmail.com²
Universitas Gorontalo

Abstrak: Penyalahgunaan Komix sebagai obat bebas terbatas di kalangan remaja, khususnya di Kotamobagu, menunjukkan adanya permasalahan hukum yang belum terakomodasi secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum pengguna dan penjual, serta mengidentifikasi kekosongan hukum dalam pengaturannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna, terutama remaja, tidak dapat dipidana secara langsung karena tidak adanya larangan eksplisit dalam hukum positif, sehingga lebih tepat diposisikan sebagai korban. Sebaliknya, penjual dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi penyimpangan dalam distribusi. Selain itu, terdapat kekosongan hukum terkait penyalahgunaan obat bebas terbatas yang berdampak pada lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum melalui penguatan regulasi dan pendekatan terpadu antara penal dan non-penal guna memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Komix, Remaja, Hukum Pidana, Kebijakan Hukum.

Abstract: The abuse of Komix as a limited over-the-counter drug among adolescents, particularly in Kotamobagu, indicates an optimal legal issue that has not been accommodated. This study aims to analyze the legal position of users and sellers, as well as to identify the legal vacuum in its regulation. The method used is normative juridical research with statutory and conceptual approaches. The results show that users, especially adolescents, cannot be directly prosecuted due to the absence of explicit prohibitions in positive law, placing them more accurately as victims. Conversely, sellers can be held legally accountable if deviations occur within distribution channels. Furthermore, there is a legal vacuum regarding the abuse of limited over-the-counter drugs, impacting weak law enforcement. Therefore, a reformulation of legal policy through regulatory reinforcement and integrated penal and non-penal approaches is needed to provide optimal protection for society.

Keywords: Komix Abuse, Adolescents, Criminal Law, Legal Policy.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan zat adiktif di kalangan remaja merupakan fenomena sosial yang terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika zaman. Jika pada dekade sebelumnya penyalahgunaan lebih banyak berkaitan dengan narkoba dan psikotropika, maka saat ini terjadi pergeseran pola ke arah pemanfaatan obat-obatan legal yang mudah diakses oleh masyarakat, khususnya remaja. Salah satu produk yang kerap disalahgunakan adalah Komix, yaitu obat batuk yang mengandung dextromethorphan. Dalam konteks medis, dextromethorphan digunakan sebagai antitusif yang bekerja menekan refleks batuk di sistem saraf pusat. Namun, dalam dosis tinggi, zat ini memiliki efek psikoaktif yang dapat menyebabkan halusinasi, euforia, serta gangguan persepsi yang menyerupai efek narkoba golongan tertentu. Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi perilaku menyimpang yang semakin adaptif terhadap celah regulasi hukum dan sistem pengawasan obat di Indonesia (Gupta et al., 2024).

Perubahan pola penyalahgunaan ini tidak dapat dilepaskan dari faktor globalisasi dan kemudahan akses informasi. Remaja saat ini memiliki akses luas terhadap berbagai informasi, termasuk cara-cara penyalahgunaan obat yang beredar di media sosial maupun lingkungan pergaulan. Dalam banyak kasus, penggunaan Komix secara berlebihan dilakukan bukan semata-mata untuk tujuan medis, melainkan untuk memperoleh sensasi tertentu yang dianggap menyenangkan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi penggunaan obat dari fungsi terapeutik menjadi rekreasional. Kondisi tersebut menjadi indikator lemahnya literasi kesehatan dan kesadaran hukum di kalangan remaja terkait penggunaan obat-obatan yang seharusnya berada dalam pengawasan (Schifano & et al., 2021).

Selain faktor informasi, lingkungan sosial juga memiliki peran signifikan dalam mendorong perilaku penyalahgunaan obat. Teori kontrol sosial menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat dapat meningkatkan kemungkinan individu, khususnya remaja, untuk melakukan perilaku menyimpang. Dalam konteks ini, remaja yang berada dalam lingkungan dengan tingkat pengawasan rendah cenderung lebih mudah terpengaruh oleh kelompok sebaya yang melakukan penyalahgunaan Komix. Fenomena ini diperkuat oleh kecenderungan remaja untuk mencari identitas diri dan pengakuan sosial, sehingga mereka lebih rentan terhadap tekanan kelompok (peer pressure) (Lai, 2025b). Di Kota Kotamobagu, fenomena penyalahgunaan Komix mulai menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Beberapa laporan dan penelitian lokal mengindikasikan bahwa penyalahgunaan obat batuk ini telah menjadi bagian dari pola kenakalan remaja, khususnya di wilayah dengan tingkat kontrol sosial yang relatif lemah. Remaja di daerah perkotaan maupun pinggiran cenderung memanfaatkan kemudahan akses terhadap obat bebas terbatas yang dijual di warung dan kios tanpa pengawasan ketat. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pengawasan terhadap distribusi obat di tingkat pengecer, sehingga memungkinkan terjadinya pembelian dalam jumlah besar oleh remaja tanpa adanya pembatasan yang efektif (Rahman, 2022).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya keterkaitan erat antara aspek sosial, ekonomi, dan regulasi dalam membentuk perilaku penyalahgunaan obat. Dari sisi ekonomi, harga Komix yang relatif murah membuatnya mudah dijangkau oleh remaja dari berbagai latar belakang. Dari sisi regulasi, statusnya sebagai obat bebas terbatas menyebabkan pengawasannya tidak seketat narkoba atau psikotropika. Sementara itu, dari sisi sosial, lemahnya peran keluarga dan masyarakat dalam melakukan kontrol menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut. Dengan demikian, penyalahgunaan Komix tidak dapat dilihat sebagai persoalan tunggal, melainkan sebagai fenomena

multidimensional yang membutuhkan pendekatan komprehensif (Jewi & Shaban, 2024).

Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan Komix menimbulkan persoalan yang cukup kompleks. Berbeda dengan narkoba yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dextromethorphan tidak termasuk dalam kategori zat yang dilarang penggunaannya secara total. Hal ini menyebabkan tidak adanya dasar hukum yang jelas untuk menjerat pengguna Komix yang menyalahgunakan obat tersebut untuk tujuan non-medis. Dengan kata lain, hukum pidana Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan bentuk-bentuk baru penyalahgunaan zat yang berada di luar kategori narkoba dan psikotropika (Republik Indonesia, 2009a).

Kondisi ini mencerminkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam sistem hukum nasional. Kekosongan hukum terjadi ketika suatu perbuatan yang secara sosial dianggap merugikan tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kasus penyalahgunaan Komix, tidak terdapat norma yang secara eksplisit melarang penggunaan obat bebas terbatas di luar indikasi medis. Akibatnya, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan penindakan terhadap pelaku, khususnya pengguna yang merupakan remaja. Hal ini berimplikasi pada lemahnya efek jera serta meningkatnya potensi penyalahgunaan di masyarakat (Sasaki et al., 2024).

Di sisi lain, posisi penjual dalam rantai distribusi Komix juga menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Meskipun penjualan obat bebas terbatas diperbolehkan, terdapat kewajiban bagi penjual untuk memastikan bahwa obat tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan. Namun dalam praktiknya, banyak penjual yang tidak melakukan pengawasan terhadap pembeli, termasuk remaja yang membeli dalam jumlah tidak wajar. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum penjual dalam kasus penyalahgunaan obat oleh konsumen, serta apakah dapat dikenakan sanksi pidana atau hanya terbatas pada sanksi administratif (Republik Indonesia, 2009a).

Lebih lanjut, dalam konteks perlindungan anak, penyalahgunaan Komix oleh remaja juga dapat dikaitkan dengan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari penyalahgunaan zat adiktif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan narkoba, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Meskipun Komix bukan termasuk narkoba, namun efek yang ditimbulkan dapat dikategorikan sebagai zat adiktif yang berpotensi membahayakan kesehatan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif untuk mengatasi fenomena ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 2014).

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan Komix di kalangan remaja merupakan persoalan serius yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga aspek hukum dan sosial. Kekosongan hukum yang ada saat ini menunjukkan perlunya pembaruan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan fenomena penyalahgunaan obat legal. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Komix, khususnya di Kota Kotamobagu (Tanaka et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek hukum penyalahgunaan Komix, dengan fokus pada perbedaan posisi antara pengguna dan penjual dalam perspektif hukum pidana, serta menganalisis implikasi kekosongan hukum terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam menghadapi fenomena baru penyalahgunaan zat adiktif yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum nasional (Raiborde et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait penyalahgunaan obat. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi norma hukum serta identifikasi kekosongan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Hukum Pengguna Komix Dalam Perspektif Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini menjadi fondasi utama dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam konteks penyalahgunaan Komix, yang merupakan obat bebas terbatas, tidak terdapat norma hukum positif yang secara eksplisit melarang penggunaan obat tersebut untuk kepentingan pribadi, sekalipun digunakan secara tidak sesuai dengan indikasi medis. Dengan demikian, secara normatif, pengguna Komix tidak dapat secara langsung dikenakan sanksi pidana hanya karena mengonsumsi obat tersebut dalam dosis berlebih (Prasetyo, 2021a).

Ketiadaan pengaturan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan Komix berada dalam wilayah *grey area* hukum pidana. Berbeda dengan narkotika dan psikotropika yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dextromethorphan sebagai kandungan utama Komix tidak termasuk dalam daftar zat yang dilarang penggunaannya secara ketat. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pendekatan hukum pidana terhadap pengguna Komix tidak dapat disamakan dengan pengguna narkotika. Dengan kata lain, hukum pidana belum sepenuhnya mampu akademis mengakomodasi bentuk-bentuk baru penyalahgunaan zat yang berasal dari produk legal (Schifano & et al., 2021).

Dalam perspektif hukum kesehatan, penggunaan obat yang tidak sesuai dengan indikasi medis sebenarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan sediaan farmasi. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan lebih menitikberatkan pada pengaturan produksi, distribusi, dan peredaran obat, bukan pada kriminalisasi konsumen akhir. Oleh karena itu, meskipun secara medis tindakan tersebut berbahaya, secara hukum pidana belum terdapat dasar yang kuat untuk menjatuhkan sanksi kepada pengguna, kecuali terdapat unsur lain yang memenuhi rumusan delik tertentu (Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan, 2009).

Apabila dilihat dari perspektif hukum perlindungan anak, posisi pengguna Komix yang masih berstatus remaja harus ditempatkan secara berbeda. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan zat adiktif. Dalam hal ini, remaja yang menyalahgunakan Komix lebih tepat diposisikan sebagai korban daripada pelaku. Pendekatan yang digunakan terhadap mereka bukanlah pendekatan represif melalui pemidanaan, melainkan pendekatan rehabilitatif dan preventif yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis serta mencegah terulangnya perilaku tersebut.

Pendekatan rehabilitatif ini juga sejalan dengan prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kerangka ini, penanganan anak yang terlibat dalam perilaku menyimpang harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), termasuk melalui pembinaan, edukasi, dan rehabilitasi. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap pengguna Komix yang masih remaja justru

berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, seperti stigma sosial dan marginalisasi (Nugroho, 2022).

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pengguna Komix sepenuhnya bebas dari pertanggungjawaban hukum. Dalam hal penyalahgunaan tersebut menimbulkan akibat hukum lain, seperti melakukan tindak kekerasan, perusakan, atau mengganggu ketertiban umum, maka individu tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini, yang menjadi objek pemidanaan bukanlah tindakan mengonsumsi Komix itu sendiri, melainkan akibat atau perbuatan lanjutan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP (Moeljatno, 2021).

Selain itu, dalam doktrin hukum pidana dikenal konsep *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yaitu suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali disertai dengan niat jahat. Dalam kasus penyalahgunaan Komix oleh remaja, sering kali unsur kesengajaan tidak sepenuhnya terpenuhi karena adanya pengaruh lingkungan, kurangnya pemahaman, serta faktor psikologis yang belum matang. Hal ini semakin menguatkan argumentasi bahwa pendekatan pidana bukanlah solusi utama dalam menangani fenomena ini (Lai, 2025a).

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah pengaturan lebih lanjut mengenai penyalahgunaan obat bebas terbatas, baik melalui regulasi administratif yang lebih ketat maupun melalui pendekatan non-penal seperti edukasi dan pengawasan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana preventif dan edukatif dalam mengendalikan perilaku masyarakat (Arief, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa posisi hukum pengguna Komix dalam perspektif pidana berada dalam ruang yang tidak sepenuhnya terjangkau oleh hukum pidana positif. Pengguna, khususnya remaja, lebih tepat diposisikan sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dan pembinaan. Namun, pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan apabila terdapat perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana. Kondisi ini sekaligus menegaskan adanya kekosongan hukum yang perlu direspons melalui kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan masyarakat (Gupta et al., 2024).

Pertanggungjawaban Pidana Penjual Komix

Berbeda dengan pengguna, penjual Komix memiliki posisi hukum yang lebih jelas dalam perspektif hukum pidana, khususnya terkait dengan tanggung jawab dalam distribusi sediaan farmasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu, atau tanpa izin edar, dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa fokus utama hukum berada pada aspek pengawasan distribusi obat demi melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan (Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan, 2009).

Dalam konteks Komix sebagai obat bebas terbatas, penjual pada dasarnya diperbolehkan untuk memperjualbelikan produk tersebut tanpa resep dokter, namun tetap terikat pada prinsip kehati-hatian (*due diligence*). Artinya, penjual memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa obat yang dijual digunakan sesuai dengan tujuan medis yang benar. Apabila penjual dengan sengaja atau karena kelalaiannya menjual Komix dalam jumlah yang tidak wajar, terutama kepada remaja, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan distribusi sediaan farmasi (Schifano et al., 2021).

Lebih lanjut, dalam praktiknya sering ditemukan bahwa penjualan Komix dilakukan tanpa pengawasan yang memadai, bahkan dalam jumlah besar kepada kelompok remaja. Dalam kondisi demikian, apabila dapat dibuktikan bahwa penjual mengetahui atau patut menduga bahwa produk tersebut akan digunakan untuk tujuan non-medis, maka unsur

kesalahan (*mens rea*) dalam hukum pidana dapat terpenuhi. Hal ini membuka kemungkinan bagi penjual untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, baik berdasarkan Undang-Undang Kesehatan maupun ketentuan pidana umum dalam KUHP, khususnya terkait perbuatan yang membahayakan kesehatan orang lain (Gupta et al., 2024).

Selain itu, apabila penjual secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap penyalahgunaan Komix oleh anak, maka dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini secara tegas melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penyalahgunaan terhadap anak, termasuk dalam hal zat adiktif. Dengan demikian, penjual yang secara sadar menjual Komix kepada anak dengan indikasi penyalahgunaan dapat dikualifikasikan sebagai pelaku yang melanggar hukum perlindungan anak dan berpotensi dikenakan sanksi pidana yang lebih berat (Republik Indonesia, 2014).

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban penjual juga dapat dianalisis melalui konsep culpa (kelalaian) dan dolus (kesengajaan). Apabila penjual mengetahui secara pasti bahwa obat yang dijual akan disalahgunakan namun tetap melakukan transaksi, maka hal tersebut termasuk dalam kategori kesengajaan (dolus). Sebaliknya, apabila penjual tidak mengetahui secara pasti tetapi seharusnya dapat menduga adanya potensi penyalahgunaan, maka dapat dikategorikan sebagai kelalaian (culpa). Kedua bentuk kesalahan ini pada dasarnya dapat menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan (Prasetyo, 2021a).

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), penekanan terhadap tanggung jawab penjual menunjukkan bahwa hukum lebih berorientasi pada pengendalian supply (peredaran) daripada demand (penggunaan). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang menempatkan distribusi sebagai titik krusial dalam mengendalikan penyalahgunaan zat. Dengan membatasi akses terhadap obat melalui pengawasan penjual, diharapkan potensi penyalahgunaan oleh masyarakat, khususnya remaja, dapat diminimalisir (Arief, 2021).

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan terhadap penjual di tingkat mikro (warung, kios), kurangnya sosialisasi mengenai batasan penjualan obat bebas terbatas, serta minimnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini menyebabkan norma hukum yang ada belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan, termasuk melalui peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta aparat penegak hukum dalam memastikan kepatuhan penjual terhadap ketentuan yang berlaku (Jewi, M & Shaban, 2024)..

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana penjual Komix memiliki dasar hukum yang lebih kuat dibandingkan pengguna. Penjual dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melanggar ketentuan distribusi sediaan farmasi, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, serta apabila turut berkontribusi terhadap penyalahgunaan oleh anak. Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia lebih menitikberatkan pada pengendalian distribusi sebagai upaya utama dalam mencegah penyalahgunaan obat bebas terbatas di masyarakat (Lai, 2025a).

Kekosongan Hukum Dalam Penyalahgunaan Komix

Ketiadaan norma hukum yang secara spesifik mengatur penyalahgunaan obat bebas terbatas seperti Komix menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam kerangka asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, penyalahgunaan Komix oleh remaja tidak termasuk dalam kategori tindak pidana karena tidak terdapat norma yang secara eksplisit melarang penggunaan obat bebas terbatas untuk tujuan non-medis atau penyalahgunaan (Moeljatno, 2021).

Fenomena ini memperlihatkan keterbatasan hukum pidana dalam merespons

perkembangan bentuk-bentuk baru penyalahgunaan zat, khususnya yang berada di luar rezim narkoba dan psikotropika. Zat seperti dextromethorphan yang terkandung dalam Komix memang memiliki efek psikoaktif apabila digunakan secara berlebihan, namun secara hukum tidak diklasifikasikan sebagai narkoba. Hal ini menyebabkan adanya celah regulasi yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, khususnya remaja, untuk melakukan penyalahgunaan tanpa risiko pidana langsung. (Schifano & et al., 2021).

Kekosongan hukum ini berdampak pada lemahnya penegakan hukum terhadap pengguna, karena aparat penegak hukum tidak memiliki dasar normatif untuk melakukan kriminalisasi. Akibatnya, pendekatan yang digunakan terhadap pengguna cenderung bersifat non-penal, seperti pembinaan, rehabilitasi, dan edukasi. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana (criminal policy), kondisi ini mencerminkan bahwa hukum pidana belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika sosial, khususnya dalam menghadapi fenomena penyalahgunaan zat legal yang bersifat adiktif (Arief, 2021).

Lebih jauh, kekosongan norma ini juga berimplikasi pada ketidakpastian hukum (legal uncertainty), baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Di satu sisi, masyarakat melihat tidak adanya larangan sebagai bentuk legalitas, sementara di sisi lain, dampak sosial yang ditimbulkan cukup serius, seperti gangguan kesehatan, peningkatan kenakalan remaja, hingga potensi tindak kriminal lain yang dipicu oleh efek zat tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum positif dengan realitas sosial (das sein dan das sollen) (Prasetyo, 2021a).

Selain itu, kekosongan hukum ini juga menunjukkan adanya problem dalam konstruksi kebijakan hukum pidana yang masih bersifat reaktif, bukan antisipatif. Hukum pidana cenderung baru bekerja ketika suatu perbuatan telah dikategorikan sebagai tindak pidana melalui proses legislasi, sementara perkembangan di masyarakat, khususnya terkait penyalahgunaan zat legal, berlangsung jauh lebih cepat. Hal ini memperkuat pandangan bahwa hukum pidana memiliki keterbatasan sebagai sarana pengendalian sosial apabila tidak diiringi dengan pembaruan hukum yang progresif dan berbasis pada realitas empiris (Nugroho, 2022).

Dalam perspektif hukum perlindungan anak, ketiadaan aturan khusus ini juga berpotensi menghambat upaya perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan. Padahal, Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari penyalahgunaan zat adiktif. Namun, tanpa adanya regulasi teknis yang mengatur secara spesifik obat bebas terbatas, implementasi perlindungan tersebut menjadi tidak optimal. Hal ini menunjukkan adanya disharmonisasi antara norma perlindungan anak dengan regulasi di bidang kesehatan dan farmasi (Republik Indonesia, 2014).

Secara komparatif, beberapa negara telah mengantisipasi penyalahgunaan obat bebas terbatas dengan pendekatan regulasi yang lebih ketat. Misalnya, pembatasan jumlah pembelian, kewajiban pencatatan identitas pembeli, hingga pengawasan distribusi berbasis apotek. Pendekatan ini tidak serta-merta mengkriminalisasi pengguna, tetapi lebih menekankan pada pengendalian akses terhadap zat yang berpotensi disalahgunakan. Model seperti ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan hukum di Indonesia (Gupta et al., 2024)

Dari sudut pandang teori kebijakan kriminal, kondisi ini menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan penal and non-penal. Pendekatan penal tidak selalu menjadi solusi utama, terutama dalam kasus yang melibatkan anak dan remaja. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang menyeimbangkan antara penegakan hukum dan upaya pencegahan, termasuk melalui pendidikan, pengawasan keluarga, serta peran institusi sosial (Arief, 2021).

Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang lebih responsif dan progresif. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah pembentukan regulasi khusus yang mengatur penyalahgunaan obat bebas terbatas, baik melalui revisi undang-undang di tingkat nasional maupun pembentukan peraturan daerah (Perda) yang kontekstual dengan kondisi lokal, seperti di Kotamobagu. Regulasi ini dapat mencakup

pembatasan distribusi, pengawasan penjualan, serta sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggaran tertentu (Republik Indonesia, 2009b).

Selain pendekatan penal, strategi non-penal juga harus diperkuat sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang komprehensif. Pendekatan ini meliputi edukasi kepada masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, penguatan peran keluarga, serta pengawasan terhadap peredaran obat di tingkat lokal. Dengan demikian, penanganan penyalahgunaan Komix tidak hanya bergantung pada hukum pidana, tetapi juga pada upaya preventif dan sosial yang berkelanjutan (Lai, 2025b).

Kekosongan hukum dalam penyalahgunaan Komix tidak hanya mencerminkan kelemahan normatif, tetapi juga menunjukkan perlunya transformasi pendekatan hukum dari yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat, khususnya generasi muda. Reformasi ini menjadi penting agar hukum tidak tertinggal oleh dinamika sosial serta mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang (Prasetyo, 2021b).

Fenomena penyalahgunaan Komix di kalangan remaja, khususnya di Kotamobagu, menunjukkan adanya kegagalan sistem hukum dalam mengantisipasi perkembangan bentuk penyalahgunaan zat legal yang bersifat adiktif. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga komprehensif, integratif, dan berorientasi pada perlindungan generasi muda. Rekomendasi kebijakan hukum ini harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan kriminal (criminal policy) yang mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal secara seimbang (Arief, 2021).

Pertama, diperlukan reformulasi norma hukum di tingkat nasional melalui pembaruan regulasi di bidang kesehatan dan farmasi. Pemerintah perlu mempertimbangkan pengaturan khusus terhadap obat bebas terbatas yang memiliki potensi penyalahgunaan, seperti yang mengandung dextromethorphan. Reformulasi ini dapat dilakukan dengan menambahkan ketentuan mengenai pembatasan distribusi, pengawasan ketat terhadap penjualan, serta klasifikasi ulang terhadap obat-obatan tertentu yang memiliki efek psikoaktif. Dengan demikian, hukum tidak lagi bersifat pasif, tetapi mampu mengantisipasi potensi penyimpangan sejak awal (Gupta et al., 2024).

Kedua, pembentukan regulasi di tingkat daerah (Peraturan Daerah) menjadi langkah strategis dalam merespons fenomena lokal secara lebih kontekstual. Pemerintah daerah Kotamobagu dapat merumuskan Perda yang mengatur pembatasan penjualan obat bebas terbatas kepada anak dan remaja, termasuk mekanisme pengawasan terhadap apotek dan toko obat. Selain itu, Perda juga dapat memuat sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan, seperti pencabutan izin usaha atau denda administratif. Pendekatan ini penting mengingat karakteristik sosial dan pola penyalahgunaan di setiap daerah memiliki perbedaan yang signifikan.

Ketiga, penguatan aspek penegakan hukum terhadap penjual yang dengan sengaja atau lalai mendistribusikan Komix dalam jumlah tidak wajar harus menjadi prioritas. Dalam hal ini, aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Kesehatan serta regulasi terkait lainnya untuk menjerat pelaku yang terbukti menyalahgunakan mekanisme distribusi obat. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum pidana lebih tepat diarahkan pada pengendalian supply (peredaran) daripada demand (pengguna), khususnya apabila pengguna merupakan anak atau remaja (Republik Indonesia, 2009a).

Keempat, pendekatan non-penal harus diperkuat sebagai bagian integral dari kebijakan hukum. Upaya ini meliputi peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan obat bebas terbatas, integrasi materi penyuluhan dalam kurikulum pendidikan, serta pelibatan keluarga dan komunitas dalam pengawasan terhadap perilaku remaja. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum pidana merupakan ultimum remedium, sehingga pencegahan menjadi langkah utama dalam menanggulangi kejahatan (Prasetyo, 2021b).

Kelima, diperlukan penguatan sistem pengawasan distribusi obat melalui pemanfaatan teknologi dan kolaborasi antar lembaga. Pemerintah dapat mendorong

penerapan sistem pencatatan penjualan obat tertentu, termasuk pembatasan jumlah pembelian dalam periode waktu tertentu. Selain itu, sinergi antara Dinas Kesehatan, aparat penegak hukum, serta lembaga pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Keenam, dalam perspektif perlindungan anak, negara harus menempatkan remaja pengguna sebagai korban yang membutuhkan intervensi rehabilitatif, bukan kriminalisasi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan mekanisme diversion dan restorative justice dalam penanganan kasus penyalahgunaan Komix yang melibatkan anak. Pendekatan ini tidak hanya menghindari stigmatisasi, tetapi juga memberikan ruang pemulihan bagi anak agar dapat kembali ke lingkungan sosial secara sehat (Nugroho, 2022).

Ketujuh, dalam jangka panjang, diperlukan arah kebijakan hukum yang lebih progresif dengan memasukkan penyalahgunaan obat legal tertentu ke dalam rezim pengawasan khusus, tanpa harus serta-merta mengkriminalisasi pengguna. Model regulasi ini dapat mengadopsi pendekatan “controlled substances” dengan pengawasan berlapis, sehingga negara tetap memiliki kontrol terhadap peredaran zat yang berpotensi disalahgunakan. (Schifano & et al., 2021).

Dengan demikian, rekomendasi kebijakan hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan Komix tidak dapat hanya bertumpu pada pendekatan penal semata, tetapi harus mengedepankan pendekatan yang komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Reformasi hukum yang dilakukan harus mampu menjawab kekosongan norma yang ada, sekaligus memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak, khususnya generasi muda sebagai kelompok yang paling rentan terdampak (Arief, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai penyalahgunaan Komix di kalangan remaja, khususnya di Kotamobagu, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini merupakan bentuk penyimpangan penggunaan obat bebas terbatas yang belum diantisipasi secara memadai dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam perspektif asas legalitas, pengguna Komix, termasuk remaja, tidak dapat secara langsung dipidana karena tidak adanya ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur larangan penggunaan obat tersebut untuk tujuan non-medis. Oleh karena itu, posisi hukum pengguna lebih tepat ditempatkan sebagai korban yang membutuhkan pendekatan rehabilitatif dan preventif.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan adanya kekosongan hukum dalam pengaturan penyalahgunaan obat bebas terbatas. Hukum pidana belum mampu mengakomodasi perkembangan bentuk penyalahgunaan zat yang berada di luar kategori narkotika dan psikotropika. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2021). Kebijakan Hukum Pidana. Kencana.
- Gupta, L., Tomar, N., & Sarin, R. K. (2024). Dextromethorphan: A double-edged drug – Unveiling the pernicious repercussions of abuse and forensic implications. *Emerging Trends in Drugs, Addictions, and Health*, 4, 100161.
- Jewi, M dan Shaban, F. (2024). The effect of high doses of dextromethorphan on the human nervous system. *Jurnal Riset Ilmu Farmasi Dan Kesehatan*, 3(5).
- Jewi, M., & Shaban, F. (2024). The effect of high doses of dextromethorphan on the human nervous system. *Jurnal Riset Ilmu Farmasi Dan Kesehatan*, 3(5).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Pedoman Pengawasan Peredaran Obat dan Bahan Medis.
- Lai, S. (2025a). Behavioral characteristics of addiction and mental disorder caused by dextromethorphan abuse. *Expert Opinion on Drug Safety*, 25(4), 751–756.

- Lai, S. (2025b). Behavioral characteristics of dextromethorphan abuse. *Expert Opinion on Drug Safety*.
- Moeljatno. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Nugroho, H. (2022). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Prenadamedia Group.
- Prasetyo, T. (2021a). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Prasetyo, T. (2021b). Prasetyo, T. (2021). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Rajawali Pers.
- Primary role of dextromethorphan in prolonged toxic encephalopathy. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 78(3), 212–214.
- Rahman, A. (2022). Peran orang tua dalam pencegahan penyalahgunaan obat batuk pada remaja di Kotamobagu Utara.
- Raiborde, M. D., Kumar, G., Singh, P., & Sharma, S. (2022). Dextromethorphan: An emerging drug of abuse. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 13(S6), 609–621.
- Republik Indonesia. (2009a). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Republik Indonesia. (2009b). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Sasaki, T., Mizoguchi, K., Genda, K., Endo, S., Kondo, Y., Mikami, T., & Arakaki, H. (2024).
- Schifano, F., & et al. (2021). Focus on over-the-counter drugs' misuse. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 657397.
- Tanaka, T., Sato, H., Kimura, S., Kasai, K., & Umehara, T. (2024). An autopsy case of dextromethorphan poisoning. *Journal of UOEH*, 46(2), 221–226.